



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No. 70/Pen.Pdt/2014/PN.Kpg.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, yang mengadili Perkara Perdata No. 70/Pdt.G/2014/PN.KPG antara :

Sofia Baloe - Tomboy; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat di RT. 005 RW. 002 Desda Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang; dalam hal ini memberi Kuasa kepada Frans Ridolf Modok, LLB, MBL, Ph.D. Advokat pada law Officer Frans R. Modok & Associates beralamat di Jalan Keuangan Negara II Nomor 10 Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor 022/Pdt/SKK/FRM&A/V/2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 23 Mei 2013 dibawah nomor register : 130/Pdt/LGS/K/2014, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M e l a w a n :

Yusuf Saubaki Tomboy, Pekerjaan : PNS, Beralamat di RT. 041 RW. 013 Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo Kota Kupang, selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

- Membaca :
1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang No. 70/Pen.Pdt.G.PMH/2014/PN.KPG tanggal 04 Juni 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
 2. Berkas Perkara Perdata Gugatan No. 70/Pdt.G/2014/PN.Kpg;
 3. Surat Permohonan Penggugat tanggal 28 Mei 2014 tentang Pencabutan Gugatan No. 70/Pdt.G/2014/PN.KPG;

Menimbang : Bahwa mencabut gugatan adalah merupakan hak dari Penggugat.

Bahwa proses pemeriksaan perkara perdata No. 70/Pdt.G/2014/PN.KPG belum dilakukan oleh Majelis Hakim sehingga Tergugat belum menyampaikan Jawaban atas gugatan Penggugat, oleh karena itu pencabutan gugatan oleh Penggugat tidaklah memerlukan persetujuan dari Tergugat;

Bahwa dengan dicabutnya gugatan oleh Penggugat, maka perkara Perdata No. 70/Pdt.G/2014/PN.KPG harus dinyatakan telah berakhir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan para pihak kembali seperti pada keadaan semula sebelum adanya perkara ini;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut oleh Penggugat, maka seluruh biaya perkara dibebankan pada Penggugat yang jumlahnya akan dimuat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan :

Pasal 271 dan pasal 272 Rv (Regelment of de Rechtsvordering), Yurisprudensi MA No. 1841 K/Pdt/1984 tanggal 23 Januari 1985 dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan;

Menetapkan :

1. Mengbulkan permohonan pencabutan Perkara Perdata Gugatan No. 70/Pdt.G/2014/PN.Kpg oleh Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dalam Register teruntuk buat itu;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 251.000,- (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Ditetapkan di KUPANG

Pada tanggal 16 Juni 2014

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Sidang :

ttd./

ttd./

Jamser Simanjuntak, SH.

A. Lakoni Harnie, SH, MH.

ttd./

T. Benny E. Supriyadi, SH, MH.

Rincian biaya perkara :

- PNBP : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses/ATK : Rp. 50.000,-
- Panggilan Rp. 160.000,-
- Materai Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
-
- Jumlah : Rp.251.000,- (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

=====

Untuk Turunan Resmi

PANITERA/SEKRETARIS

PENGADILAN NEGERI KUPANG,

SULAIMAN MUSU, SH.

Nip. 19580808 198103 1 003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)